

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan penjelasan terkait latar belakang yang mendorong peneliti untuk memilih topik penelitian ini. Berikutnya, bab ini juga akan membahas rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan, serta tujuan penelitian, dan keuntungan yang akan diperoleh dari penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan penjelasan tentang teknik penulisan penelitian.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis secara global telah membawa dampak besar, termasuk di Indonesia yang kini berada dalam era globalisasi. Persaingan yang semakin ketat akibat perkembangan ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan mereka. Akibatnya, perusahaan perlu menerapkan berbagai strategi dan upaya untuk memenangkan persaingan serta memastikan kelangsungan operasionalnya.

Hal ini juga sangat relevan bagi perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman (F&B), yang dikenal sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan paling pesat dan menjadi tulang punggung industri manufaktur non-migas di Indonesia. Perusahaan FnB menghadapi berbagai tantangan besar, seperti naik – turunnya harga bahan baku, tuntutan untuk terus berinovasi dalam produk, peningkatan standar pelayanan, hingga perubahan selera konsumen yang kini lebih memilih produk yang

sehat dan ramah lingkungan. Untuk bisa menghadapi tantangan – tantangan tersebut sekaligus mendorong pertumbuhan usaha, perusahaan perlu strategi yang matang dan langkah ekspansi yang terencana.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat

Tahun	Pertumbuhan %	Keterangan
2019	7,78%	Pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir sebelum pandemi.
2020	1,58% (rata – rata estimasi dari kuartalan)	Tetap tumbuh meskipun pandemi COVID – 19 melanda.
2021	± 5 – 7% (proyeksi Kemenperin)	Pemulihan awal setelah pandemi, permintaan konsumsi meningkat.
2022	3,75%	Pertumbuhan positif, kontribusi PDB meningkat.
2023	4,47%	Terus tumbuh, kontribusi PDB industry makin dominan.

sumber: BPS 2024 dan Kemenperin 2024

Sejak tahun 2011, sub-sektor makanan dan minuman di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang mana pada tabel 1.1 diatas menunjukkan tahun 2019 industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,78% dan berkontribusi pada PDB industri pengolahan non-migas mencapai 36,40%, data ini menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang konsisten tumbuh positif sebelum pandemi. Meskipun pandemi Covid-19 sempat memberi dampak negatif, sektor ini berhasil bertahan meskipun pertumbuhannya lebih lambat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan dan minuman, yang tetap menjadi kebutuhan pokok. Pada tahun 2020,

meskipun ada penurunan pada kuartal-kuartal pertama akibat pandemi, sektor ini menunjukkan pemulihan yang cukup baik. Di kuartal II-2020, pertumbuhannya tercatat 0,22%, lalu meningkat menjadi 0,66% di kuartal III-2020, dan mencapai 1,66% di kuartal IV-2020 dengan rata – rata 1,58% dari kuartal. Angka-angka ini mencerminkan pemulihan bertahap yang diharapkan akan berlanjut, dengan proyeksi pertumbuhan sektor makanan dan minuman yang diperkirakan akan mencapai 5-7% di tahun 2021.

Selanjutnya pada tahun 2022 hingga 2023, industri makanan dan minuman diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2022, proyeksi pertumbuhan sektor ini diperkirakan akan mencapai 5-8% dengan realita 3,75% sebagai pertumbuhannya, seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin membaik dan meningkatnya daya beli masyarakat. Untuk tahun 2023, pertumbuhan diperkirakan akan terus berlanjut pada kisaran yang sama, yakni 5-8% dengan realita 4,47% sebagai pertumbuhannya, dengan sektor ini semakin pulih setelah dampak pandemi.

Proyeksi tersebut sangat dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan sumber dana guna mendukung pertumbuhannya. Dalam kondisi ini, utang menjadi alternatif sumber pendanaan yang penting bagi banyak perusahaan, terutama untuk mempertahankan kelangsungan operasional dan ekspansi. Peningkatan konsumsi dan adaptasi terhadap perubahan pola konsumsi di tengah pandemi membuka peluang bagi industri untuk terus berkembang. Peningkatan pertumbuhan ini dikatakan perlu dikaitkan dengan biaya utang karena pertumbuhan

suatu perusahaan akan membutuhkan sumber dana dimana utang menjadi salah satu sumber dana eksternal yang kerap dijadikan alternatif perusahaan.

Untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, perusahaan sering kali membutuhkan pendanaan eksternal. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerbitkan surat utang yang akan dibeli oleh kreditur. Dalam hal ini, kreditur mendapatkan bunga sebagai imbal hasil, yang dicatat perusahaan sebagai biaya pengembalian. Menurut Damodaran (2024), bunga yang dibayarkan oleh perusahaan ini disebut sebagai *cost of debt* atau biaya utang, yang menjadi salah satu komponen utama dalam struktur modal perusahaan.

Sebelum memberikan pinjaman, kreditur perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi. Sebagaimana dinyatakan oleh Nugrahadhi (2020), tingkat risiko yang tinggi pada pasar perusahaan dapat menyebabkan peningkatan biaya utang. Biaya utang ini menjadi imbalan bagi kreditur atas modal yang mereka investasikan, sementara bagi perusahaan, biaya tersebut tercatat sebagai kewajiban atas pinjaman modal. Selain sebagai sumber pendanaan, utang juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan. Dengan adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok secara berkala, manajer cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan *free cash flow* sehingga dapat mencegah pembiayaan aktivitas yang kurang produktif. Meski penggunaan utang meningkatkan risiko, hal ini memaksa manajer untuk lebih berhati-hati, mengingat risiko utang lebih besar dibandingkan investasi dari publik. Namun, jika perusahaan gagal melunasi utangnya, hal ini dapat mengancam likuiditas dan posisi manajemen. Risiko dari penggunaan utang bisa benar – benar terjadi, seperti yang

dialami oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS), perusahaan yang bergerak di bidang bisnis beras. Perusahaan ini bersama delapan entitasnya lainnya digugat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh para pemberi pinjaman karena tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Bahkan, empat anak perusahaan TPS yaitu PT Dunia Pangan, PT Jatisari Sri Rejeki, PT Sukses Abadi Karya Inti, dan PT Indo Beras Unggul akhirnya dinyatakan bangkrut. Total utang yang harus dibayar mencapai Rp 3,9 triliun, yang terdiri dari utang kepada kreditur dengan jaminan sebesar Rp 1,4 triliun dan sisanya Rp 2,5 triliun kepada kreditur tanpa jaminan. Informasi ini disampaikan secara resmi di dalam surat tim kurator pada 7 mei 2019 (Wareza, 2019). Kasus ini menunjukkan bahwa jika perusahaan tidak berhati-hati dalam mengelola utangnya, bisa berujung pada masalah besar seperti kebangkrutan dan hilangnya kepercayaan dari pihak luar seperti kreditur dan investor.

Namun di sisi lain, penggunaan utang memiliki manfaat, seperti penghematan pajak yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak menjadi salah satu strategi yang ditempuh perusahaan untuk mengoptimalkan keuntungan. Nyatanya, pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan kewajiban kepada negara, salah satunya berperan dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui fungsi anggaran (*budgeter*). Praktik penghindaran pajak ini berada di wilayah abu-abu karena belum terdapat ketentuan yang secara jelas menyatakan legalitas dari tindakan tersebut. Kondisi ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak demi memperoleh keuntungan. Situasi tersebut diperkuat oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif Pajak

Penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 22% selama pandemi Covid-19, serta rencana penurunan lanjutan menjadi 20% pada tahun 2022 (Muslimah, 2020). Hal ini membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menekan pendapatan sembari menunggu penerapan tarif baru tersebut (Suryani Suyanto & Associates, 2018). Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan *deductible expense* yang salah satunya yaitu biaya utang (Masri & Martani, 2012)

Perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak dapat dinilai tidak bertanggung jawab secara sosial. Pandangan publik ketika perusahaan bertujuan untuk tidak melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah menghindari kewajibannya terhadap pemerintah dalam pembiayaan barang publik (Sopiyana, 2022). Pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien kerap dihubungkan dengan pencapaian laba yang maksimal. Untuk mewujudkannya, perusahaan dituntut untuk meningkatkan pemasukan sekaligus menekan biaya seminimal mungkin. Salah satu komponen biaya yang perlu dikelola adalah pajak. Menurut Scarpa & Signori (2023), efisiensi pajak dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik yang legal (sesuai dengan peraturan perpajakan) maupun illegal (melanggar ketentuan yang berlaku). Upaya legal dalam menghemat pajak dikenal sebagai *tax avoidance* (penghindaran pajak), yang bertujuan mendongkrak laba perusahaan. Walaupun secara hukum tindakan ini tidak melanggar, penghindaran pajak kerap dipandang negatif oleh otoritas pajak karena dianggap mencerminkan ketidakpatuhan. Citra negatif ini juga memengaruhi persepsi kreditor, yang menganggap praktik tersebut berisiko. Masri & Martani (2012) menyebutkan bahwa persepsi ini tidak terlepas dari kebijakan

pemerintah yang menetapkan UU No. 28 Tahun 2007 (yang kini menjadi UU No. 16 Tahun 2009) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), disertai reformasi perpajakan dan upaya pemberantasan korupsi, yang mana hal ini dapat berdampak pada kreditur karena DJP dapat menyita aset perusahaan lebih dahulu, dikarenakan pajak adalah utang ke negara yang diprioritaskan, sehingga kreditur mungkin kehilangan hak atas agunan karena hak tagih negara (pajak) bersifat lebih prioritas dibanding tagihan kreditur. Karena anggapan risiko tersebut, kreditor cenderung mengenakan bunga pinjaman yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi praktik penghindaran pajak, maka semakin besar pula biaya utang (*cost of debt*) yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Kepemilikan Institusional merupakan elemen penting lain yang dapat memengaruhi kondisi perusahaan. Keterlibatan investor institusional berkontribusi secara signifikan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana perusahaan, mencakup kebijakan saham, pembagian dividen, serta peran aktif dalam aktivitas pemegang saham dan proses pengawasan (Malik et al., 2021). Keberadaan kepemilikan ini tidak hanya mendorong peluang ekspansi bisnis, tetapi juga membantu mengurangi asimetri informasi di dalam perusahaan. Dengan begitu, perusahaan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kemungkinan krisis ekonomi di masa depan (Tarighi et al., 2022). Selain itu, kepemilikan institusional mendorong terciptanya keputusan bersama yang lebih rasional, terutama dalam pengelolaan dana berdasarkan situasi actual perusahaan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Menurut Meirisari (2017), terdapat hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Pemegang saham

institusional cenderung memanfaatkan dominasi mereka untuk mengawasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer sekaligus mengurangi ketimpangan informasi. Hasil serupa juga ditemukan oleh Thanatawee (2023), yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya utang tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kepemilikan institusional dalam menurunkan biaya keagenan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan biaya utang.

Temuan empiris mengenai dampak langsung kepemilikan institusional terhadap biaya utang juga diungkapkan oleh Thanatawee (2023), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional yang tinggi cenderung menanggung biaya utang yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kredibilitas perusahaan di hadapan pihak pemberi pinjaman. Beberapa literatur sebelumnya menyimpulkan bahwa strategi penghindaran pajak yang agresif memiliki pengaruh positif terhadap biaya utang perusahaan (Lee, 2022). Namun, hasil penelitian Abdussaid et al. (2022) menunjukkan temuan yang bersebrangan, di mana praktik penghindaran pajak justru berdampak negatif terhadap biaya utang. Sementara itu, kepemilikan institusional dilaporkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang (Minh Ha et al., 2022). Minh Ha et al (2022) menyatakan penelitian sebelumnya lebih banyak fokus terhadap sektor yang terlalu umum seperti manufaktur dan lainnya, namun sektor yang lebih homogen seperti sektor makanan dan minuman yang tumbuh pesat di Indonesia, dapat memiliki karakteristik yang berbeda dan sektor ini dapat terpengaruh oleh faktor eksternal tertentu, seperti pandemi ataupun krisis ekonomi serta faktor –

faktor lainnya. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji hubungan antara *cost of debt*, penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional dalam sub-sektor makanan dan minuman, maka penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis mereplikasi penelitian Minh Ha et al. (2022) yang berjudul “*The Relationship Between Tax avoidance and Institutional Ownership on the Cost of debt*” sebagai acuan karena secara metodologis dan substansi memiliki kesesuaian dengan topik yang penulis angkat. Penelitian mereka juga relatif baru (2022), sehingga masih relevan untuk dijadikan referensi dalam konteks terkini. Selain itu, penelitian mereka menggunakan pendekatan empiris yang kuat dan telah dipublikasi dalam jurnal internasional bereputasi, yang menambah kredibilitas sebagai landasan dalam penelitian penulis. Dengan mereplikasi, penulis ingin meneliti apakah hubungan antara penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan biaya utang yang ditemukan di konteks negara Vietnam juga berlaku di Indonesia, khususnya pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Selain itu, replikasi dapat meningkatkan validitas eksternal dan hasil penelitian sebelumnya dan memperkuat generalisasi teori yang digunakan. Penulis tertarik untuk mengetahui apakah hasil yang sama akan muncul dalam konteks perusahaan Indonesia, yang memiliki perbedaan struktur tata Kelola, regulasi perpajakan, dan karakteristik pasar keuangan dibandingkan dengan Vietnam.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan latar belakang masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya utang perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Penghindaran Pajak, dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Utang Perusahaan sub-sektor *Food n Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaatnya melalui dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta masukan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu akuntansi dan ilmu perpajakan serta untuk penelitian terkait lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan institusional terhadap besarnya biaya utang perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan menambah wawasan bagi investor dalam memahami bagaimana ketiga variabel tersebut dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan investasi yang lebih bijak. Selain itu, temuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengevaluasi strategi penghindaran pajak agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap suku bunga utang maupun persepsi risiko dari pihak kreditur.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian mengenai “Pengaruh Penghindaran Pajak, dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Utang Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor *Food n Beverage* di Indonesia yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* Tahun 2021-2023” terstruktur dalam lima bab, di mana setiap bab memiliki penjelasan dan fungsi yang unik dalam menyajikan materi secara ringkas.

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penelitian ini berisi bagian pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian pengaruh

penghindaran pajak dan kepemilikan institusional terhadap biaya utang perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dalam penelitian ini memuat Tinjauan Pustaka, yang mencakup teori pendukung, alur logika berpikir, serta refrensi dari hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan landasan teori tersebut, peneliti Menyusun kerangka pemikiran dan merumuskan hipotesis yang digunakan dalam penelitian penghindaran pajak dan kepemilikan institusional terhadap biaya utang perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga dalam penelitian ini membahas Metodologi Penelitian, yang menjelaskan secara rinci mengenai variabel-variabel yang digunakan, teknik pengukuran masing-masing variabel, serta data populasi dan sampel yang dianalisis. Selain itu, bab ini juga menguraikan pendekatan yang digunakan dalam pemilihan sampel dan metode analisa data yang di terapkan pada penelitina pengaruh penghindaran pajak dan kepemilikan institusional terhadap biaya utang perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Bab Keempat memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian. Hasil diskusi menggambarkan objek penelitian, menginterpretasikan hasil analisis statistik, dan memberikan argument untuk temuan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian penutup dalam penelitian ini. Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merangkum secara singkat hasil-hasil utama dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga mengemukakan berbagai keterbatasan yang ditemui selama proses penelitian, serta menyampaikan saran yang diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.